

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Kediri pada dasarnya sudah maksimal sesuai ketentuan yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam mendapatkan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Yaitu sesuai dengan hukum *materiil* yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Dalam mengatasi suami yang tidak mendukung atas perlindungan hak istri dalam mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, Pengadilan Agama Kota Kediri memberikan pengertian serta pengetahuan berupa penjelasan kepada suami yang hendak menceraikan istrinya, dengan menyampaikan hak-hak yang dimiliki istri dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai suami. Bahkan dari awal persidangan di gelar, pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 TAHUN 2008. Adapun suami yang belum atau enggan membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, mantan istri dapat meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan agama yang memberikan putusan tersebut, dalam prakteknya pemohon yang belum memenuhi kewajibannya membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah*, pengadilan akan menunda pelaksanaan ikrar talak sampai dipenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu 6 bulan, kalau kewajiban pemohon

tidak dipenuhi dalam tenggang waktu tersebut maka pelaksanaan ikrar talak gugur. Kusus bagi perempuan (istri) yang dijatuhi talak *ba'in* jika tidak terbukti *muzyuz*, maka perempuan tersebut berhak mendapat nafkah *iddah*.

## B. Saran-saran

Sebagai sumbangsih, penulis berkeinginan diakhir penulisan skripsi ini memberikan saran-saran agar menjadi sebuah introspeksi bersama, yaitu:

1. Sebagai seorang suami harus mengerti akan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya, baik itu sebelum atau sesudah perkawinan putus karena adanya perceraian. Sebaliknya seorang istri juga harus tahu dengan apa yang menjadi hak-haknya.
2. Bagi hakim sebaiknya selalu jeli dan inofativ dalam mencerna alasan yang di ungkapkan pemohon ataupun penggugat yang berperkara, karena kalau melihat keterbatasan hakim yang hanya tahu dari informasi yang muncul di persidangan, bisa saja alasan-alasan tersebut adalah rekayasa, sehingga bisa saja hakim mendatangkan atau mencari informasi atau cara-cara dari luar persidangan yang tentu saja sesuai dengan Undang-undang yang mengatur..
3. Pemerintah hendaknya melalui lembaga-lembaganya sering memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan perceraian, sehingga akan menambah wawasan dan

kehati-hatian kususnya bagi suami yang hendak mengajukan permohonan talak ke pengadilan atau istri yang hendak mengajukan gugatan.